



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR : 39 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan, Pemerintah Propinsi Banten memberikan pelayanan dalam bentuk menerbitkan Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII) bagi perorangan maupun badan hukum yang melakukan usaha perikanan;
 - b. bahwa pungutan izin usaha perikanan dan pungutan hasil perikanan dimaksudkan sebagai jasa atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Banten untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah Propinsi Banten;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur Izin Usaha Perikanan yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2536);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
14. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);
15. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 16, Seri D);
16. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten 2002 - 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37, Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten;
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Propinsi Banten;
7. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk antara lain kegiatan memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial;
8. Wilayah Penangkapan ikan adalah sejauh 4 – 12 mil laut yang diukur dari garis pantai pasang/surut ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan yang berdomisili di wilayah administrasi yang menggunakan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 Daya Kuda (DK);
9. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh badan hukum Indonesia;
10. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan dan mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial;
11. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan;
12. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan;
13. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan;
14. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
15. Alat bantu Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lain yang dipergunakan untuk membantu efektivitas penangkapan ikan;
16. Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya dapat disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan atau usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan beserta alat penangkap ikan;
17. Surat Penangkapan Ikan, yang selanjutnya dapat disingkat SPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan yang berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan;
18. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia, yang selanjutnya dapat disingkat SIKPII adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan;

19. Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia, yang selanjutnya dapat disingkat SIKPPII adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal yang mengangkut ikan berbendera Indonesia dalam satuan Kapal Penangkapan Ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan;
20. Alat Tangkap Payang adalah alat tangkap/jaring kantong yang terdiri dari tiga bagian yaitu sayap, badan dan kantong yang dioperasikan untuk menangkap ikan dengan cara melingkari gerombolan ikan;
21. Alat Tangkap Purse Seine adalah alat tangkap/jaring/kantong/pukat cincin berbentuk persegi empat untuk menangkap ikan dengan cara menciutkan bagian bawah jaring yang terdiri atas ratusan bahkan ribuan cincin sehingga jaring membentuk kantong besar dimana ikan banyak terkumpul di dalamnya;
22. Alat Tangkap Sondong adalah alat tangkap/jaring ikan yang dioperasikan dengan cara mendorong jaring dengan tenaga manusia atau kapal menyusuri dasar atau kolom perairan;
23. Squid Jigging atau pancing cumi-cumi/cigi-cigi adalah pancing yang menggunakan udang sebagai umpan atau pemikat cumi-cumi;
24. Rawai Dasar adalah sejenis pancing yang terdiri atas tali panjang yang pada jarak tertentu terdapat tali cabang dan pada ujung tali cabang terdapat mata pancing, dimana jumlah tali cabang dan pancing dapat mencapai puluhan, ratusan bahkan ribuan;
25. Tuguk/Triman adalah jenis alat tangkap ikan pasif dengan cara menggiring ikan mengikuti tonggak-tonggak kayu yang dipasang sedemikian rupa sehingga ikan akan tergiring masuk ke dalam jaring. Tuguk ini terdiri atas jaring dan rumah tuguk di atas kayu-kayu yang ditancapkan ke dasar perairan;
26. Bubu adalah alat tangkap pasif yang dipasang di dasar perairan dengan atau tanpa umpan di dalamnya yang apabila ikan sudah masuk ke dalamnya tidak akan bisa keluar lagi;
27. Gillnet atau Jaring Insang adalah sejenis jaring penangkap ikan berbentuk persegi empat yang bila ikan menabrak jaring tersebut akan terkena insangnya sehingga ikan tidak dapat lari;
28. Hasil Ikan adalah hasil tangkapan ikan yang terdiri dari hasil tangkapan di laut dan hasil budidaya ikan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi adalah Izin Usaha Perikanan (IUP), Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII), Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) dan Hasil Perikanan.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan dan penangkapan ikan di wilayah Perikanan Propinsi Banten yang memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP), Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Izin Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII) dan pengumpulan ikan.

BAB III
BENTUK USAHA PERIKANAN

Pasal 4

- (1) Usaha Perikanan terdiri dari :
 - a. Usaha Penangkapan Ikan;
 - b. Usaha Pengolahan Ikan;
 - c. Usaha Pengumpulan Ikan dan Pengangkutan Ikan;
 - d. Usaha Budidaya Ikan.
- (2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi jenis-jenis kegiatan :
 - a. penangkapan ikan menggunakan kapal ikan;
 - b. penangkapan ikan menggunakan alat penetap.
- (3) Usaha Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi kegiatan :
 - a. budidaya ikan laut di wilayah laut Propinsi;
 - b. budidaya keramba/jala apung di wilayah laut Propinsi.
- (4) Usaha Pengumpulan Ikan dan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi kegiatan :
 - a. pengumpulan ikan/rumput laut;
 - b. pembawaan ikan keluar propinsi.
- (5) Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
 - a. budidaya ikan laut di wilayah laut Propinsi;
 - b. budidaya keramba/jala apung di wilayah laut Propinsi.

Pasal 5

- (1) Setiap usaha perikanan dalam Propinsi hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia termasuk Koperasi.
- (2) Setiap usaha perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diwajibkan memiliki izin dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN MASA BERLAKU
IUP, SPI, SIKPII, SIKPPII

Pasal 6

- (1) Setiap orang, badan hukum atau koperasi perikanan yang melakukan kegiatan di wilayah pengelolaan perikanan wajib memiliki IUP.
- (2) Permohonan IUP diajukan oleh perorangan, badan hukum atau koperasi kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan bahan-bahan sebagai berikut :
 - a. Rencana usaha;
 - b. Laporan keuangan dan pajak;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- d. Akte pendirian untuk badan hukum atau kartu tanda penduduk untuk usaha perorangan;
 - e. Data personalia;
 - f. Pernyataan kesanggupan membayar retribusi perikanan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - g. Pas photo 3 x 4 (2 lembar).
- (3) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku selama perusahaan melakukan usahanya dan dilakukan evaluasi pelaksanaan usaha setiap 3 (tiga) tahun dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Perikanan yang telah memperoleh IUP, sebelum melakukan usaha penangkapan ikan dan pengangkutan ikan wajib memiliki SPI atau SIKPII untuk setiap kapal yang dipergunakan.
- (2) Permohonan SPI, SIKPII, SIKPPII diajukan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
 - a. salinan IUP yang dilegalisir;
 - b. salinan tanda pendaftaran kapal (goss akte);
 - c. salinan surat ukur kapal;
 - d. salinan sertifikat kelaikan dan pengawakan;
 - e. bukti pembayaran retribusi perikanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) SPI, SIKPII, SIKPPII diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama apabila telah memenuhi syarat.
- (4) Setiap permohonan SPI, SIKPII, SIKPPII yang disetujui wajib dilakukan cek fisik kapal dan alat tangkap yang dipergunakan oleh petugas yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (5) Kapal Penangkap Ikan wajib dilengkapi dengan :
 - a. SPI asli;
 - b. salinan IUP yang dilegalisir;
 - c. surat laik tangkap operasional;
 - d. surat izin berlayar.
- (6) SPI, SIKPII, SIKPPII yang telah dimiliki dapat diajukan permohonan perubahannya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak diperoleh, jika ada perubahan kepemilikan atau balik nama.

BAB V BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Retribusi izin usaha perikanan didasarkan atas jenis, ukuran dan jumlah kapal serta jenis alat tangkap yang digunakan bagi usaha penangkapan.
- (2) Besarnya retribusi izin usaha perikanan ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per gross tonnage dikalikan ukuran kapal menurut jenis alat tangkap ikan yang dipergunakan sebagaimana tabel berikut ini :

No	Jenis Alat Tangkap	Satuan	Tarif
1.	Purse Seine / Payang	Per GT	Rp. 30.000,-
2.	Jaring Ingsang	Per GT	Rp. 30.000,-
3.	Sondong	Per GT	Rp. 20.000,-
4.	Squid Jigging	Per GT	Rp. 10.000,-
5.	Bubu	Per GT	Rp. 10.000,-
6.	Pancing Rawai Dasar	Per GT	Rp. 10.000,-
7.	Alat tangkap lainnya	Per GT	Rp. 10.000,-
8.	Kapal Pengangkut Ikan	Per GT	Rp. 10.000,-
9.	Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan	Per GT	Rp. 10.000,-
10.	Tuguk/Triman/Bagan	Per GT	Rp. 10.000,-
11.	Usaha Perikanan	Per GT	Rp. 250.000,-

- (3) Besarnya retribusi hasil perikanan yang terutang ditetapkan berdasarkan rumusan 2,5 % dikalikan produksi dikalikan harga standar ikan dan dipungut pada saat wajib bayar memperoleh atau memperpanjang SPI, SIKPII dan SIKPPII.

Pasal 9

- (1) Kepada Instansi Pemungut Retribusi diberikan Upah Pungut sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PEMBAGIAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah dan dialokasikan :

- a. 80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah Propinsi;
- b. 15% (lima belas persen) untuk dana pembinaan kelestarian sumber daya ikan;
- c. 5% (lima persen) untuk upah pungut yang pengaturannya ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

PENCABUTAN SPI, SIKPII DAN SIKPPII

Pasal 11

- (1) IUP dapat dicabut, apabila :
- a. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau secara sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam laporan;
 - d. memindahtangankan IUP-nya tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.

- (2) SPI, SIKPII dan SIKPPII dapat dicabut apabila :
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan atau SPI, SIKPII dan SIKPPII;
 - b. Perusahaan perikanan menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;
 - c. Kapal perikanan yang bersangkutan tidak lagi menggunakan SPI, SIKPII dan SIKPPII tersebut atau;
 - d. IUP-nya telah dicabut;
 - e. Perusahaan perikanan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 12

- (1) Untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan, dilarang menggunakan bahan peledak, listrik, racun atau sejenisnya dan dilarang melakukan kegiatan usaha perikanan di daerah tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk kegiatan penelitian dan survey.
- (2) Dilarang menggunakan alat penangkap ikan trawl atau mini trawl atau alat tangkap lain yang telah dimodifikasi namun penggunaannya mirip trawl atau alat tangkap lain yang dilarang pemerintah.
- (3) Dilarang melakukan usaha perikanan pada daerah selain yang telah ditentukan dalam surat izin usaha perikanan.
- (4) Dilarang menggunakan alat tangkap statis dijalur pelayaran atau lalu lintas kapal.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini sehubungan dengan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Desember 2002

GUBERNUR BANTEN,

ttd

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 19 Desember 2002

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN,**

ttd

Drs. H. CHAERON MUCHSIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 67

SERI : E